



PERANGKAT SPMI

STANDAR

KEMAHASISWAAN

UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2025



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SANATA DHARMA Nomor: 394a/Rektor/VIII/2025

tentang PERANGKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SANATA DHARMA

REKTOR UNIVERSITAS SANATA DHARMA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, Universitas Sanata Dharma wajib menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- b. bahwa untuk menjamin keterlaksanaan SPMI secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan, diperlukan perangkat SPMI yang lengkap dan terintegrasi;
- c. bahwa telah dilakukan penyusunan perangkat SPMI Universitas Sanata Dharma berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sanata Dharma.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Sanata Dharma.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan **Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sanata Dharma** yang terdiri atas:
- Kebijakan SPMI
 - Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan Standar dalam SPMI
 - Standar SPMI yang terdiri atas:
 - Standar Teknologi, Informasi, dan Komunikasi
 - Standar Tata Kelola
 - Standar Suasana Akademik
 - Standar Sarana Prasarana
 - Standar Pengabdian kepada Masyarakat
 - Standar Penelitian
 - Standar Pendidikan
 - Standar Organisasi Tata Pamong
 - Standar Layanan Unit Pendukung
 - Standar Keuangan
 - Standar Ketenagaan

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002

Telp. (0274) 513301, 515352 Fax. (0274) 562383 - Telegram : SADHAR YOGYA

Rek. Giro : CIMB Niaga No. 018.01.24169.00.7 dan 287.01.00272.00.5 Mandiri No. 137.00.0421493.4, BRI No. 1383.01.000001.30.0

Homepage : <http://www.usd.ac.id>, E-mail : rektorat@usd.ac.id



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

- Standar Kesejahteraan
- Standar Kerjasama
- Standar Kepemimpinan
- Standar Kemahasiswaan
- Standar Identitas
- Standar Humas dan Promosi
- Standar Formasi Mahasiswa

d. Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Perangkat SPMI sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama disusun dan dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- a. siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan);
 - b. berbasis data dan bukti (*evidence-based*);
 - c. berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*);
 - d. selaras dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan standar tambahan/pelampauan Universitas Sanata Dharma (Standar USD).
- Ketiga : Pelaksanaan SPMI dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal (LPMAI) dan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja, Unit Pengelola Program Studi (Fakultas/Direktorat Pascasarjana), dan Program Studi di Universitas Sanata Dharma.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal : 11 Agustus 2025

Rektor

Albertus Bagus Laksana, S.J., S.S., Ph.D.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
IV. STANDAR BIDANG NON AKADEMIK	2
C. STANDAR KEMAHASISWAAN.....	2
A. Definisi Istilah	2
B. Rasional	2
C. Standar	3
D. Referensi	7

IV. STANDAR BIDANG NON AKADEMIK

C. STANDAR KEMAHASISWAAN

Universitas Sanata Dharma

A. Definisi Istilah

1. Standar Kemahasiswaan merupakan standar yang mengatur minimal tentang penerimaan mahasiswa baru, pemenuhan hak mahasiswa, organisasi kemahasiswaan. (dari Undang-undang no 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi)
2. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. (dari Undang-undang no 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi)
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. (dari Undang-undang no 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi)
4. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan untuk mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya. (dari Undang-undang no 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi)

B. Rasional

Sesuai dengan Undang-undang no 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi pasal 64 tentang Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas; transparansi; nirlaba; penjaminan mutu; dan efektivitas dan efisiensi yang meliputi bidang akademik dan non akademik. Bidang akademik yang dimaksud adalah penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. Bidang non akademik yang dimaksud adalah organisasi; keuangan; kemahasiswaan; ketenagaan; dan sarana prasarana. Kemahasiswaan yang diatur pada Undang-undang no 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi meliputi: Penerimaan Mahasiswa Baru, Pemenuhan Hak Mahasiswa, Organisasi Kemahasiswaan. *(dari Undang-undang no 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi)*

Kegiatan kemahasiswaan pada prinsipnya merupakan kegiatan yang mendorong terjadinya perubahan sikap mahasiswa menjadi pribadi yang dewasa dan bertanggung jawab dalam bidang keilmuan, tingkah laku dan manajemen hidup. Dengan demikian, seluruh pendampingan mahasiswa diusahakan USD untuk menemani para mahasiswa dalam menemukan jati diri mereka di tengah segala pergulatan dan perkembangan masyarakat. Program pendampingan mahasiswa USD menempatkan mahasiswa sebagai subyek yang diharapkan mampu berdiri sebagai penggerak kekuatan transformatif masyarakat. Dengan jiwa mudanya yang berciri kreatif dan dinamis, mahasiswa USD diharapkan sanggup menyalakan api pembaharuan di tengah masyarakat dengan ilmu dan kecakapan yang ditempa selama menjalani studi di USD

C. Standar

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen terkait	Pihak yang terlibat
IV.C.1	USD menerapkan sistem penerimaan mahasiswa baru yang didasarkan pada prinsip pemberian kesempatan yang sama kepada segenap calon mahasiswa, dengan mempertimbangkan persyaratan program studi, daya tampung, dan standar akademik minimal yang harus dipenuhi. <i>(Manual Mutu Kemahasiswaan USD 2008) (selaras dengan Undang-undang no 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi tentang Penerimaan Mahasiswa Baru)</i>	USD merencanakan penerimaan mahasiswa baru dengan kriteria yang jelas sesuai panduan penerimaan mahasiswa baru	Indikator: 1. Kualitas input peserta pembelajaran 2. Semakin bervariasi asal peserta pembelajaran semakin sejalan dengan visi-misi USD Kriteria: 1. Rasio yang mendaftar ulang dan yang diterima minimal 75 % 2. Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 % 3. Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali 4. Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7	Dokumen PMB	• Humas • Kaprodi
IV.C.2	USD menyediakan fasilitas dan sarana-prasarana bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang utuh	USD menyediakan fasilitas dan sarana-prasarana bagi pembinaan dan	Indikator: Ketersediaan fasilitas dan sarana-prasarana bagi pembinaan dan kesejahteraan mahasiswa	Laproan Audit terkait fasilitas dan sarana-prasarana bagi pembinaan dan	• WR 3 • Biro Sarana Prasarana

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen terkait	Pihak yang terlibat
	dan mandiri melalui pengembangan penalaran, minat, bakat, seni, olah raga, kerohanian, dan pendampingan- pendampingan yang menyentuh wilayah pembangunan karakter yang mengintegrasikan <i>competence, conscience, compassion</i> dan <i>commitment</i> (4C) <i>(Manual Mutu Kemahasiswaan USD 2008)</i> <i>(selaras dengan Undang-undang no 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi tentang Pemenuhan Hak Mahasiswa)</i>	kesejahteraan mahasiswa Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan menetapkan tatacara penggunaan fasilitas dan sarana prasarana yang ada tertuang dalam SOP	Kriteria: Fasilitas dan sarana-prasarana bagi pembinaan dan kesejahteraan mahasiswa memadai dibuktikan dari hasil audit	kesejahteraan mahasiswa	Biro Administrasi Umum.

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen terkait	Pihak yang terlibat
IV.C.3	USD mendorong mahasiswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan kemahasiswaan dengan membentuk organisasi kemahasiswaan <i>(Manual Mutu Kemahasiswaan USD 2008) (selaras dengan Undang-undang no 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi tentang organisasi kemahasiswaan)</i>	Pelaksanaan kegiatan mahasiswa pada tingkat universitas dikoordinir oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas yang meliputi unsur-unsur unit kegiatan mahasiswa (UKM), pada tingkat Fakultas dikoordinir oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang meliputi unsur-unsur unit kegiatan fakultas (UKF), dan pada tingkat program studi dikoordinir oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS).	Indikator: Keterlaksanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan Kriteria: 75% dari nilai maksimal program kerja organisasi kemahasiswaan terlaksana.	Laporan kegiatan organisasi kemahasiswaan	• WR2 • WR3 • organisasi kemahasiswaan • Dekan • Kaprodi
IV.C.4	USD mendorong mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan bidang penalaran, minat, bakat, seni, dan olah raga dan memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi.	Kaprodi menyelenggarakan pendampingan bagi mahasiswa yang akan ikut lomba	Indikator: Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat Kriteria:	Data prestasi mahasiswa	• WR3 • Kaprodi • DPA • Mahasiswa

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen terkait	Pihak yang terlibat
	<i>(Manual Mutu Kemahasiswaan USD 2008)</i>		Prodi minimal 1 prestasi mahasiswa per tahun masing-masing pada tingkat nasional dan internasional (dapat berupa prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni)		
IV.C.5	USD mengembangkan pola pendampingan yang bersifat cura personalis dengan mengutamakan kualitas kegiatan kemahasiswaan daripada kuantitasnya (<i>non multa sed multum</i>). <i>(Manual Mutu Kemahasiswaan USD 2008)</i>	USD memiliki pendampingan non akademik dalam hal pengembangan kepribadian melalui Program Formasi Cerdas Humanis	Indikator: Keterlaksanaan program formasi cerdas humanis Kriteria: Formasi cerdas humanis minimal dilaksanakan semester 1 dan 2 untuk setiap prodi	Laporan nilai/ kelulusan mata kuliah pendampingan formasi cerdas humanis 1 dan 2	• Kaprodi • Dosen • Mahasiswa
IV.C.6	USD memberikan layanan berupa bimbingan akademik, bimbingan karir, dan konseling untuk mendukung kelancaran studi mahasiswa. <i>(Manual Mutu Kemahasiswaan USD 2008)</i>	Pelaksanaan proses pendampingan dalam hal akademik dan non akademik dilaksanakan oleh Dosen Penasehat Akademik (DPA) yang ditugaskan oleh Ketua Program Studi	Indikator: Jumlah pertemuan pendampingan DPA per semester Kriteria: 1. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 2/3 kali	• Laporan jumlah pertemuan DPA • Perbandingan rasio DPA dibanding mahasiswa	• Kaprodi • Dosen • Mahasiswa

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen terkait	Pihak yang terlibat
			2. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40		

D. Referensi

1. Undang-undang no 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
2. Manual Mutu Kemahasiswaan USD (2008)